

**PERAN ORANG TUA ANGKAT TERHADAP PENGANGKATAN ANAK
DALAM HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DUSUN SIDOMAKMUR
KECAMATAN KIKIM BARAT KABUPATEN LAHAT PROVINSI
SUMATERA SELATAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

SERDO HELDIN NURDIAWAN

632021003

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Hal: Pengantar Skripsi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Palembang

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

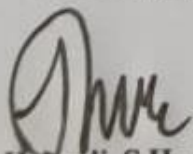
Setelah kami periksa dan diadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka skripsi yang berjudul **"Peran Orangtua Angkat Terhadap Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Sidomakmur Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan)"**. Yang ditulis oleh saudara Serdo Heldin Nurdiawan NIM 632021003 telah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian atas segala perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Palembang, 12 Agustus 2025

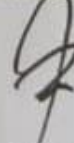
Pembimbing I



Helvadi, S.H., M.H

NBM/NIDN. 995861/0218036801

Pembimbing II



Yuniar Handayani, S.H., M.H

NBM/NIDN. 995869/0230066701

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERAN ORANG TUA ANGKAT TERHADAP PENGANGKATAN ANAK
DALAM HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DUSUN SIDOMAKMUR
KECAMATAN KIKIM BARAT KABUPATEN LAHAT PROVINSI
SUMATERA SELATAN)**

Yang ditulis oleh: Serdo Heldin Nurdiawan
Yang dimunaqasahkan dan dipertahankan didepan panitia penguji skripsi pada
tanggal 12 Agustus 2025

Skrripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Palembang, 12 Agustus 2025
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang

Panitia Penguji Skripsi

Ketua

Dr. Rulitawati, S.Ag., M.Pd.I
NBM/NIDN. 895938/0206057201



Sekretaris

H. Ridalush Shalihin, S.E.I., M.H.I
NBM/NIDN. 1081397/205068801

Penguji I

Dr. Drs. Antoni, M.H.I
NBM/NIDN. 748955/0214046502

Penguji II

Dr. Rulitawati, S.Ag., M.Pd.I
NBM/NIDN. 895938/0206057201

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Agama Islam**



Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum
NBM/NIDN. 731454/0215126904

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Serdo Heldin Nurdian

Tempat, Tanggal Lahir : Bandar Jaya, 04 September 2003

NIM : 632021003

Program Studi : Akhwal Syakhsiyyah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Peran Orangtua Angkat Terhadap Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Sidomakmur Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan)”** adalah benar karya penulis sendiri, dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Jika terbukti tidak benar, maka sepenuhnya peneliti bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, 12 Agustus 2025

Penulis,



Serdo Heldin Nurdian
NIM. 632021003

MOTTO

كُنْ فَيَكُونُ

“Jadilah, maka terjadilah”

“Bahkan seorang pendosa sepertiku juga membutuhkan syafa’atmu
yaa Rasulullah”

PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah SWT. Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orangtuaku, Ayah Erwan Suhepi dan Ibu Siti Nurdia yang sangat saya cintai, yang selalu memanjatkan do’a, dan tidak pernah lelah memberikan yang terbaik serta semangat di setiap langkahku.
2. Untuk adikku Zero Heldin Leonardo yang selalu memberikan semangat, dukungan serta selalu memberikan doa untukku.
3. Kepada Tante Maslia, Amd. Keb (tante Lia) dan Mang Achmad Herlani, S.I. Kom yang selalu memberikan do’a serta semangat di setiap langkahku.
4. Seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Agama Islam, Khususnya Prodi Hukum Keluarga (Syahnan, Rajab, Mutiara, Putri, Dila, Diana, Novi) yang selalu memberikan semangat, serta saling membantu satu sama lain.
5. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Palembang.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala* yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Orangtua Angkat Terhadap Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Sidomakmur Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan)”. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wassalam* kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari beerbagai pihak, oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua, ayah Erwan Suhepi dan Ibu Siti Nurdia serta keluarga yang tiada hentinya memberikan do'a dan support.
2. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Pumansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum., Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Drs. Antoni, M.H.I., dan ibu Yuniar Handayani, S.H., M.H., selaku ketua dan sekretaris Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Yuniar Handayani, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik.

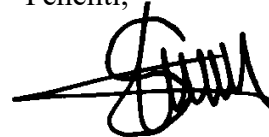
6. Bapak Helyadi, S.H., M.H., dan Ibu Yuniar Handayani, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I dan II.
7. Wakil Dekan I,II, serta ketua prodi, semua dosen, staf Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Seluruh teman-teman yang selalu ada menemani selama perkuliahan ini, terkhusus Prodi Hukum Keluarga yang selalu memberikan semangat, serta saling membantu satu sama lain.
9. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Palembang.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat beberapa kekurangan-kekurangan, hal ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti baik dalam segi kemampuan, pengetahuan serta pengalaman. Oleh sebab itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dalam penyusunan karya tulis selanjutnya dapat menjadi lebih baik.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca umumnya dan khususnya bagi peneliti sendiri.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Palembang, 12 Agustus 2025
Peneliti,



Serdo Heldin Nurdiawan
632021003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI..... ii

PENGESAHAN SKRIPSI..... iii

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....v

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR ISI viii

ABSTRAKx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah.....8

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan8

D. Defisi Operasional9

E. Sistematika Pembahasan.....10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Peran Orang Tua.....11

1. Tanggung Jawab Orang Tua Angkat11

2. Hak dan Kewajiban Orang Tua12

B. Pengangkatan Anak20

1. Pengertian Anak20

2. Tujuan Pengangkatan Anak.....26

3. Hak Dan Kewajiban Anak Angkat27

4. Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam.....	29
---	----

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	33
B. Jenis dan Sumber Data	34
C. Teknik Pengumpulan Data	36
D. Teknik Analisis Data	37
E. Uji Kepercayaan Data.....	40

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Sekilas Wilayah Dusun Sidomakmur.....	41
B. Peran Orang Tua Angkat Terhadap Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam.....	44
C. Pelaksanaan Dalam Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam.....	46
D. Akibat Timbulnya Dengan Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam...	48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Serdo Heldin Nurdiawan, 632021003, skripsi yang berjudul “Peran Orangtua Angkat Terhadap Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Sidomakmur Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan)”. Pengangkatan anak telah ditentukan dalam hukum Islam yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Anak angkat dalam Islam adalah pekerjaan yang sangat mulia merupakan bagian dari amal baik yang sangat dianjurkan sebab di dalamnya terdapat unsur tolong-menolong yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka sudah menjadi keharusan bagi orang Islam yang mampu atau orang yang belum mempunyai anak atau siapa saja untuk mengambil bagian dalam pekerjaan mulia tersebut. Dalam Hukum Islam Pengangkatan seorang Anak tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, sedang yang ada hanya diperbolehkan atau untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung. Pengangkatan anak yang terjadi pada masyarakat di Dusun Sidomakmur pengangkatan anak secara mutlak, hukum Islam membolehkan melakukan pengangkatan anak sepanjang anak tersebut tidak berdampak pada pemutusan hubungan nasab.

Kata Kunci: *Pengangkatan Anak, Hukum Islam*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengangkatan anak, Secara umum, proses ini dilakukan berdasarkan kesepakatan di pihak orang tua biologis anak yang akan diadopsi dan orang tua angkat. Anak angkat merupakan anak yang hak-haknya dikeluarkan dari keluarga orang tua kandung, pengasuh resmi, atau individu lain yang memiliki tanggung jawab dalam merawat dan mendidik anak tersebut, lalu berpindah ke dalam keluarga orang tua angkat. Proses adopsi anak merupakan pemindahan seorang anak dari lingkungan orang tua kandung, pengasuh resmi, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pengasuhan anak itu, ke dalam keluarga orang tua angkat.

Pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan terbaik anak untuk memastikan kesehatan dan perlindungan mereka, sesuai dengan praktik lokal dan peraturan hukum yang ada.

Pengangkatan anak dalam tradisi hukum biasanya dilakukan sesuai dengan kebiasaan lokal dan tidak ada satu metode yang seragam yang diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Menurut hukum yang diterapkan di Indonesia menyatakan bahwa seorang anak angkat dapat menjadi penerus warisan orang tua angkatnya, meski begitu tidak semuanya diakui sebagai penerus dari orang tua angkat. Situasi ini tergantung pada tempat di mana proses pengangkatan anak berlangsung tersebut dilaksanakan.¹

¹Iman Sudiyat dalam Iman Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm. 265.

Ibu/Ayah angkat adalah individu yang diserahkan wewenang guna mengasuh, membimbing, serta merawat anak sesuai dengan hukum serta tradisi yang berlaku. Proses pengangkatan anak dapat ditemukan dalam masyarakat sendiri, entah itu karena individu tersebut tidak mempunyai anak, berniat membantu sesama, atau sebab alasan lainnya.

Dalam Al Quran Surat Al Ahzab ayat 4

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفَةٍ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar[1198] itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar).

Keturunan pada sebuah keluarga adalah sumber kebahagiaan dan kasih sayang. Demi anak, orang tua bekerja keras tanpa kenal lelah. Anak adalah harapan utama dalam sebuah rumah tangga. Mereka adalah simbol keberlanjutan sebuah keluarga dan pewarisan. Namun, anak merupakan anugerah dari Allah SWT. Tidak semua pasangan suami istri diberi keturunan, pewaris, sampai suami istri meninggal dunia. Allah SWT memberi keturunan pada Nabi Ibrahim, yakni Isma'il serta Ishaq, ketika beliau sudah lanjut usia,

yang pertama lahir saat beliau berusia 99 tahun, dan yang kedua lahir ketika beliau berumur 112 tahun. Peristiwa itu terjadi ketika masa tua untuk memiliki anak tiba pada titik akhir. Allah SWT berfirman:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ

Artinya: *Segala puji bagi Allah yang Telah menganugerahkan kepadaku di hari tua (ku) Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanku, benar-benar Maha mendengar (memperkenankan) doa.*

Islam adalah sebuah ajaran yang bersifat global yang diturunkan di dunia untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dan menjadi berkat bagi seluruh makhluk. Prinsip dan ide yang dibawa oleh Islam sebenarnya kaya akan nilai dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi umat manusia. Paham ini tidak hanya bermanfaat bagi komunitas Muslim, tetapi juga bisa dirasakan oleh siapa saja. Islam tidak mengenal sekat, tempat, dan waktu, namun selalu relevan di mana pun dan kapan pun, tanpa mengabaikan aspek keunikan masyarakat. Semakin utuh konsep tersebut diterapkan, semakin besar keuntungan yang diperoleh. Pengangkatan anak mencakup penerimaan kasih dan pemahaman berasal dari orang tua serta lingkungan sekitar, serta memastikan bahwa anak-anak menikmati hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, ciri fisik kewarganegaraan, maupun kedudukan sosial.

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجْسِنَانِهِ

Artinya: Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah (suci), dan orang tuanyalah yang akan menentukan apakah anak tersebut menjadi Yahudi, Majusi, atau Nasrani.

Hadits tersebut mengingatkan orang tua agar melindungi serta membimbing anak dengan baik guna mampu berkembang secara jasmani maupun rohani. Tuhan Yang Maha Esa akan meminta orang tua untuk menjelaskan tindakan mereka mengenai amanah tersebut.

Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga meliputi berbagai bidang kehidupan seperti hukum, sosial, dan budaya. Salah satu aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT mengenai interaksi antar manusia adalah tentang adopsi yang berkaitan dengan hak asuh anak. Anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan dan membutuhkan perlindungan yang khusus. Dalam ajaran Islam, anak dianggap sebagai karunia yang berharga dan amanah dari Tuhan kepada hamba-Nya. Dalam konteks keluarga, anak dapat dilihat dari dua sudut pandang ilmiah: pertama, anak sebagai hasil alami dari ketentuan Tuhan, yaitu hasil dari cinta antara suami istri sebagai Mawaddah dan Rahmat Allah SWT untuk memperkuat hubungan keluarga yang harmonis, aman, senang, serta berkecukupan sesuai dengan ajaran Islam.

Pengangkatan anak seharusnya diurus melalui jalur hukum dengan adanya keputusan dari pengadilan. Apabila hukum bertindak sebagai penjaga keselamatan dan juga sebagai alat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan berdasarkan putusan pengadilan mencerminkan langkah maju dalam memperbaiki praktik hukum pengangkatan anak yang ada di masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa prosedur pengangkatan anak di masa mendatang memberikan kepastian hukum baik untuk anak yang diangkat maupun untuk orang tua yang mengangkat. Proses pengangkatan anak yang dilakukan melalui jalur

pengadilan ini telah menunjukkan kemajuan yang baik di Pengadilan Negeri serta pengadilan agama yang ditujukan untuk masyarakat yang menganut agama Islam.²

Tidak bisa disangkal oleh siapa pun, bahwa anak adalah generasi yang akan datang, bagus untuk orang tua, negara ataupun agama. Kualitas dan masa depan anak akan ditentukan oleh metode yang digunakan oleh orang tua, negara, dan agama dalam membimbing mereka. Dalam perspektif Islam, anak digambarkan seperti lembaran yang masih bersih, bersih sejak lahir, sehingga agama apa yang mereka anut, apa yang mereka jadi dan bagaimana masa depan mereka, semuanya bergantung pada bagaimana mereka dipandu dan diarahkan.

Kedua, anak sebagai penerus generasi, ketika orang tua berada dalam keadaan rentan dan sebagai pelanjut doa ketika orang tua mereka berpulang memenuhi panggilan Sang Pencipta.

Keinginan untuk menjadi orang tua adalah suatu dorongan yang normal dan alami, namun sesekali dorongan itu terhalang oleh kehendak Tuhan, di saat seseorang ingin memiliki anak tetapi tidak dapat terwujud. Namun, semua kekuatan ada di tangan Sang Pencipta. Apa pun yang mereka lakukan, jika Tuhan tidak menghendaki, hasrat mereka tidak akan terwujud. Hingga pada akhirnya, jika semua usaha sia-sia, mereka memilih untuk melakukan adopsi.

Islam mengajarkan bahwa generasi muda merupakan penerus dan diharapkan menjadi generasi yang taat, sesuai dengan apa yang diungkapkan dalam surat Al-Furqan ayat 74 yaitu :

²Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 12.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا فُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ

إِمَامًا

Artinya: *Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.*

Anak adalah titipan dan karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa sangat berarti bagi semua orang tua. Dengan demikian, anak selalu mendapatkan perlindungan atas martabat, harga diri, serta hak-haknya sebagai manusia.

Orang tua angkat adalah istilah untuk menyebut individu yang mengambil seorang anak sebagai anak mereka. Baik orang tua biologis ataupun orang tua angkat mempunyai tugas yang serupa sebagai orang tua, yakni mereka berdua bertanggung jawab besar terhadap anak yang mereka besarkan. Anak angkat terletak pada statusnya, Anak yang diadopsi akan mengalami perubahan. Nama yang akan diantumkan sebagai orang tua adalah orang tua angkatnya, serta tidak lagi dengan nama orang tua biologisnya.

Setiap pasangan suami dan istri tentu ingin memiliki keturunan, untuk meneruskan lineage dan mewariskannya, serta untuk menambah kebahagiaan dalam kehidupan bersama. Bagi pasangan yang belum memiliki keturunan, berbagai upaya dilakukan agar mendapatkan anak, semisal mengadopsi anak dari pihak lain, baik yang berasal dari keluarga sendiri ataupun dari luar, untuk menjadi anak adopsi mereka.

Pengangkatan anak dalam pandangan Hukum Islam hanya diakui terkait dengan aspek perawatan, penyediaan nafkah, pendidikan, dan

pemenuhan kebutuhan lainnya. Hal ini tidak berarti bahwa anak angkat diperlakukan sama seperti anak biologis, karena itu bertentangan dengan hukum Islam yang melarang memberikan status yang serupa antara anak angkat dan anak kandung. Perawatan anak dalam perspektif hukum Islam dipandang sebagai untuk menjaga anak supaya tidak dibiarkan tanpa perhatian dalam proses tumbuh kembangnya.

Pengangkatan Anak menurut hukum Islam hanya bisa diangkat jika memenuhi beberapa syarat berikut: Pertama, pengangkatan tidak boleh memutuskan ikatan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan kerabatnya. Dari sini, terlihat jelas bahwa pengangkatan anak dilarang bila tujuannya adalah untuk menjadikan anak tersebut seolah-olah sebagai anak asli, yang berpotensi menghilangkan hak orang tua biologisnya dan berdampak pada hukum warisan. Kedua, anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkat, sementara ia tetap berhak menerima warisan dari orang tua biologisnya, dan orang tua angkat tidak berhak mewarisi kekayaan dari anak angkat. Ketiga, anak angkat tidak diperbolehkan menggunakan nama orang tua angkatnya, kecuali untuk maksud identifikasi atau alamat. Keempat, orang tua angkat tidak diizinkan untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak angkat tersebut.³

Hasil yang dilakukan peneliti di Dusun Sidomakmur kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Peran Orang Tua Angkat mengenai Adopsi Anak Menurut perspektif Hukum Islam yaitu cenderung menjaga buah hati, mendidik, dan melindungi dengan harapan agar seorang anak tidak mengalami kekurangan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan mereka. Jika sudah ada ketetapan mengangkat anak tidak diizinkan untuk mengakhiri kaitan antara anak yang diangkat dan orang tua

³Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta, Prenada Media group, 2011, hlm. 157.

asalnya serta dengan keluarga lainnya asalnya agar masih harus berhubungan atau komunikasi.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, bahwa adopsi anak adalah tindakan yang patut dicontoh dan disarankan oleh ajaran agama, mengambil, merawat, menjaga, dan mengasuh anak-anak untuk kepentingan dan kebaikan mereka tanpa menghilangkan hubungan dengan orang tua biologisnya, oleh karena itu peneliti pun tertarik untuk mengangkat judul “ **PERAN ORANG TUA ANGKAT TERHADAP PENGANGKATAN ANAK DALAM HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DUSUN SIDOMAKMUR KECAMATAN KIKIM BARAT KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN)**”

B. Rumusan Masalah

Supaya studi ini terarah serta dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka penelitian ini menyusun pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana Peran Orang Tua Angkat Terhadap Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam?
2. Bagaimana Pelaksanaan Dalam Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam?
3. Apa Akibat Timbulnya Dengan Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam?

C Tujuan Penelitian Dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Melihat dari isu yang telah dibahas, tujuan yang ingin diraih dalam studi ini adalah

- a. Untuk memahami Peran Orang Tua Angkat Terhadap Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam.
 - b. Untuk memahami Pelaksanaan Dalam Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam
 - c. Untuk memahami Akibat Timbulnya Dengan Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Secara Teoritis

studi ini berguna untuk pemberi informasi yang mengenai Pengadopsian Anak Menurut Hukum Islam di Desa Sidomakmur Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan
 - b. Secara praktis

Berguna sebagai pemberi manfaat untuk dapat melakukan adopsi anak menurut Hukum Islam

D. Defisi Oprasional

- a. Perannya bersifat pengasuhan anak memelihara, mendidik, dan melindungi dengan maksud supaya seorang anak tidak terabaikan atau mengalami kesulitan selama fase tumbuh dan berkembangnya.
- b. Apabila sudah ada ketetapan mengangkat anak tidak diizinkan untuk memutuskan hubungan dengan orang tua biologis anak angkat itu serta dengan keluarganya yang asli (masih harus berhubungan atau komunikasi).
- c. Orang tua angkat tidak bisa dianggap sebagai pengganti dalam hubungan suami istri anak angkat mereka. Anak angkat tidak memiliki posisi sebagai

pewaris dari orang tua angkat.

E. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah memahami keseluruhan isi skripsi ini, penulis menyusun kerangka ini menjadi lima (5) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Mencakup Ulasan Permasalahan, Pertanyaan Penelitian, Sasaran Penelitian dan Manfaat, Penjelasan Operasional, Tata Urut Pembahasan

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang Fungsi Orang Tua, Tanggung Jawab Orang Tua Angkat, kewenangan serta tanggung jawab Orang Tua, Definisi Anak, Sasaran Pengangkatan Anak, Hak dan Tanggung Jawab Anak Angkat, Pengangkatan Anak.

BAB III METODE PENELITIAN

Menyangkut metode penelitian, jenis serta asal data yang dipakai, cara pengumpulan data, teknik analisis data, dan uji kepercayaan data.

BAB IV ANALISIS DATA

berdasarkan Sekilas Wilayah Dusun Sidomakmur. Peran Orang Tua Angkat Terhadap Pengaturan Anak Sesuai dengan Hukum Islam Prosedur Pengaturan Anak dalam Hukum Islam Efek yang Muncul Akibat Pengaturan Anak dalam Hukum Islam.

BAB V PENUTUP

Hal ini merupakan bagian terakhir dari diskusi penulisan skripsi yang mencakup saran dan Kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008
- Ahmad Kamil, M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Anak dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islami*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh dan Munakahat dan UU Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006
- Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Habsi. *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996
- Balaati, D. *Prosedur Dan Penetapan Anak Angkat Di Indonesia*. Lex Privatum, 2013

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika Jakarta, 1991

Budiarto, M, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Tiga Sistem Hukum*, Akademika Presindo, Jakarta, 1995

Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1991

Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita*, Jakarta, 2006

Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi)*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2016

Djatikumoro, Lulik. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2011.

Djaya S Meliala, *Adopsi Pengangkatan Anak dalam Yurisprudensi*, Bandung: Tarsito

Fuad Moch dan Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1991

Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1984

Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta, Prenada Media group, 2011

Hadikusuma Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bhakti, 2003.

Hendi Suhendi, *Pengantar Studi Sosial Keluarga* Bandung: Pustaka Setia, 2001

Iman Sudiyat dalam Iman Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak (Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan)*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008

Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990

Kamil, dan M.Fauzan, Ahmad, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2010

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1976

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*

M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1991

M. Yatimin Abdullah, *Studi Akhlak Dalam Prespektif Al-Quran*, Jakarta:Amzah, 2007

Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah, (Berbagai Kasus Yang Dihadapi "Hukum Lala" Masa Kini)*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003

Melialia,S,Djaja, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Transito, Bandung, 1982

Muderis Zaeni, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2004

Musthofa SY, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008

Mustofa Rahman, *Anak Luar Nikah Status dan Implikasi Hukumnya*, Atmajaya, Jakarta. 2003

Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya ilmiah*, (Cet. VII; Bandung: Sinar Baru Al Gesindo 2014

Pandika, Rusli. *Hukum Pengangkatan Anak*. Cet ke-2. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Poerwadarminta, *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.Press, Yogyakarta, 1976

Prinst, Darwan. *Hukum anak Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003

R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999

R.Supomo, *Hubungan Individu Dan Masyarakat Dalam Hukum Adat*, Pradnya Paramita, 1978

Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam*, Bandung: Mandar Maju, 200

Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Graffika, Jakarta, 2012

Satria Efendi, Makna , *Urgensi dan Kedudukan Nasab Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam* Jakarta: Al-Hikmah, 1999

Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Soemitro dalam Soerjono & Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineke Cipta, Jakarta, 2003

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung, 1995

Tafal, Bastian, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*, Jakarta, Rajawali Press, 1985

Thamrin Nasution dan Nurhalijah Nasution, *Peranan Orangtua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak*, Yogyakarta: Kanisius, 1985

Tutik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2010

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Wahab al Zuhailii, *Al-Fiqh Al-Islamiah Wa al-Adilatuhu*, Juz 9, Beirut: Dar Al-Fikr Al Ma'shir, Cet. IV, 1997